



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0274/Pdt.G/2013/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan pihak-pihak antara : -----

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Dagang, pendidikan terakhir SMP, Alamat Kelurahan Sindulang I, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

-----

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta/Dagang, Pendidikan terakhir SMP, Alamat Kelurahan Sindulang I, Lingkungn IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-----

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Manado di bawah Register Nomor 0274/Pdt.G/2013/PA.Mdo, tertanggal 18 November 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Molas, sebagaimana Bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 507/36/III/2000 tertanggal 25 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Molas;-----

Hal 1 dari 14 hal : PUT- No. 0274/Pdt.G/2013/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus  
jejaka;-----

----

3 Bahwa setelah Aqad Nikah Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di  
rumah orang tua Penggugat di Sindulang I, selama kurang lebih 2 tahun,  
kemudian pindah di rumah kos-kosan selama kurang lebih 4 bulan kemudian  
kembali lagi di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya pisah tempat  
tinggal;-----

4 Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami  
isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama :

- [REDACTED], umur 13 tahun; -----
- [REDACTED], umur 10 tahun;-----

Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.-----

5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun  
dan baik, namun sejak awal tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
sudah mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara  
terus menerus, hingga akhirnya rumah tangga berjalan tidak harmonis  
lagi;-----

6 Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat  
dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena :

- a Bahwa Tergugat mempunyai sifat buruk yaitu suka main  
perempuan dengan berganti-ganti  
perempuan.-----
- b Bahwa permasalahan tersebut awalnya Penggugat ketahui  
melalui tetangga-tetangga tetapi akhirnya Penggugat  
menyaksikan sendiri Tergugat berjalan sambil  
bergandengan tangan dengan seorang perempuan janda  
bernama Nina;
- c Bahwa Penggugat sudah sering menasihati kepada Tergugat  
agar tidak melakukan perbuatan tersebut tetapi Tergugat  
tidak menghiraukan.-----
- d Bahwa Tergugat juga suka mabuk-mabukan dan melakukan  
KDRT terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;-----

7 Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2013 dimana terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat dengan mencekik leher dan menginjak-injak Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat di Kepolisian dan sekarang masih dalam proses.-----

8 Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan perlakuan Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengusir Tergugat agar turun dari rumah. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri selama kurang lebih 1 bulan;-----

9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat; Dan ingin mengakhiri hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

## SUBSIDER :

- Apabila Majelis berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun

Hal 3 dari 14 hal : PUT- No. 0274/Pdt.G/2013/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A Surat :

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 507/36/III/2000 tertanggal 25 Maret 2000 a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Molas, Kota Manado dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda ( bukti P.1);-----
- **Asli Surat tanda terima laporan Polisi/pengaduan** dari Penggugat tertanggal 08 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);-----

B Saksi :

1. [REDACTED] umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Sindulang I, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak saksi, dan Tergugat anak menantu;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 14 tahun;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun selama 3 tahun terakhir ini sudah mulai tidak rukun, penyebabnya karena sering bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkarnya namun hanya mendengar langsung mereka rebut di dalam kamar, penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat suka mabuk;-----
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat 5 kali;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah dilaporkan karena kasus pemukulan terhadap istrinya (Penggugat);-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa sudah ada upaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirukunkan tetapi tidak berhasil;-----

2 [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sindulang I, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat kakak ipar;-----
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, penyebabnya mereka sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan di depan rumah dan terkadang di Boulevard;-----
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sampai mencekik leher Penggugat dan menendangnya, Tergugat juga telah menjalin cinta lagi dengan perempuan lain bernama Nina, saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita tersebut;-----
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat dan anaknya tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat bersama

Hal 5 dari 14 hal : PUT- No. 0274/Pdt.G/2013/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudaranya, dan selama berpisah Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;-----

- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Molass, Kota Manado sebagaimana bukti (P.1) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **Pengadilan Agama** berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008.-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.1** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Hal 7 dari 14 hal : PUT- No. 0274/Pdt.G/2013/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Maret 2000, dan tercatat di KUA Kecamatan Molas, Kota Manado, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** yang merupakan laporan pengaduan di kantor Polsek Tuminting atas dugaan penganiayaan atau telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan bukti awal bahwa Tergugat diduga telah melakukan KDRT;-----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar penyebabnya Tergugat suka mabuk-mabukan dan memukul Penggugat atau Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan berakhir dengan pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1., P.2.**, dan para saksi terbukti telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi, karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;-----  
---
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal ;-----  
---
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan tetapi tidak berhasil;-----  
--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah menikah tanggal 25 Maret 2000 yang tercatat di KUA Kecamatan Molas, Kota Manado, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun/ harmonis lagi karena karena sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa telah diupayakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan/ didamaikan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan sudah merupakan perselisihan (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 243 / K / AG / 1996, tanggal 08 Januari 1998 ).-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman

Hal 9 dari 14 hal : PUT- No. 0274/Pdt.G/2013/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah;-----

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.-----

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai lagi Tergugat, karena terbukti Tergugat menjalin cinta lagi dengan wanita lain (selingkuh). Dengan berdasarkan fakta tersebut membuktikan adanya **perselisihan dan pertengkaran terus menerus** sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru  
10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak. Oleh karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil (perceraian) sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

**Artinya:** Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;--

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.-----  
----
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.-----
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa ternyata ketiga unsur tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan alat-alat bukti sehingga terpenuhilah unsur yang dijadikan alasan perceraian Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Hal 11 dari 14 hal : PUT- No. 0274/Pdt.G/2013/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan **Verstek** berdasarkan Pasal 149 ayat (1)

Rb.g;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).-----  
---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Saffar 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Syafrudin Mohammad, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nasaruddin Pampang** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **18 Desember 2013** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **14 Saffar 1435** *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Ijmak Tawil, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Nasaruddin Pampang**

**Drs. Syafrudin Mohammad, MH.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Marhumah**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Idjma Tawil, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 260.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
5. Meterai	Rp 6.000,00

Hal 13 dari 14 hal : PUT- No. 0274/Pdt.G/2013/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 351.000,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)